

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Indikasi ketidaksesuaian tersebut terdapat pada rincian inventarisasi pada tahapan kelengkapan administrasi mencatat bahwa terdapat berkas Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL)/Perlu Klarifikasi Ulang (PKU) dalam jumlah yang relatif besar. Selain itu, pada pengumuman kelulusan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus dikarenakan berkas yang tidak akurat, bahkan terdapat Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang dinyatakan lulus namun tidak diusulkan penetapan NIP menurut sumber Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dikarenakan terindikasi kuat memalsukan data.

Kendala dalam Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul terdapat pada proses verifikasi dan validasi yang mengalami keterlambatan karena data Tenaga Honorer Kategori II yang tidak akurat, yakni adanya Tenaga Honorer Kategori II yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Data Tenaga Honorer Kategori II tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan data yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang selama ini dilaksanakan secara nyata oleh Tenaga Honorer Kategori II. Kendala lain adalah ketidaksesuaian basis pendidikan dengan penugasan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang memperkecil kemungkinan tenaga honorer tersebut lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang, sehingga menghambat diangkatnya seorang Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS.

Dalam mengatasi kendala karena adanya data kategori II yang tidak akurat maka penyelenggara pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II mengadakan Uji Publik dan mengadakan klarifikasi verifikasi ulang Tenaga Honorer Kategori II yang terjadwal untuk klasifikasi Berkas Tidak lengkap/Perlu Klarifikasi Ulang. Upaya lain dalam mengatasi kendala ketidaksesuaian basis linear pendidikan tenaga honorer dan tenaga honorer yang masih belum lulus namun sudah mendapat Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang, pemerintah memberikan suatu kebijakan untuk sekolah lagi bagi yang basic pendidikannya tidak linear, dan dimohon untuk mengajukan surat melanjutkan studi bagi tenaga honorer yang belum lulus.

B. SARAN

1. Mengingat dalam pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul masih terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang belum lulus, diharapkan adanya penyelesaian melalui kebijakan pemerintah.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dan pihak penyelenggara pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil dalam Lingkup Kabupaten Bantul diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap setiap tahap pelaksanaan kebijakan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II tersebut.
3. Bila terdapat Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II CPNS dikemudian hari, diharapkan terlaksana secara obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W. Widjaja, 1995, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eko Budiarto, 2001, *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Malayu Hasibuan, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Ninik Maryanti dan Basri Salipi, 1988, *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Suara Pembaruan, 1995, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, cetakan pertama, PT Sinar Agape Press, Jakarta.

Website

- www.bantulkab.go.id, Pemerintah Kabupaten Bantul, Sekilas Kabupaten Bantul, diunduh pada 29 September 2014
- www.menpan.go.id, Humas MenPANRB, Pemda Diminta Perhatikan Honorer K-2 yang Tak Lulus, diunduh pada 2 November 2014
- www.sekolahdasar.net, Cek Kelulusan CPNS Honorer K2 Seluruh Indonesia, diunduh pada 2 November 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 30 Tahun 2005

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2010

